

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hukum Bilyet Giro Sebagai Sarana Alat Bayar Dalam Perekonomian Di Indonesia.

Surat berharga secara aturan harus memenuhi unsur-unsur sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), sebagai alat untuk dipindahtangankan, sebagai surat bukti hutang yang telah ada. Dalam transaksi perekonomian saat ini pada kenyataannya alat pembayaran yang digunakan masyarakat tidak hanya berbentuk uang tunai akan tetapi alat pembayarannya juga bisa dalam bentuk non tunai salah satunya adalah dengan cek atau bilyet giro.

Bilyet giro tidak dapat memenuhi jika disebut sebagai surat berharga, karena bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, akan tetapi secara fakta dilapangan banyak yang menggunakan bilyet giro sebagai sarana alat bayar bahkan lebih tinggi penggunaannya dibandingkan dengan cek. Maka ternyata jelas bilyet giro secara teori bukan merupakan surat berharga akan tetapi sebagai alat bayar dengan cara pembindahbukuan pada bank yang sama atau melalui lembaga kliring.

2. Bilyet Giro Dapat Dijadikan Jaminan Dalam Transaksi Anjak Piutang Dan Kedudukan Hukum Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga.

Pranata hukum jaminan di Indonesia mengenal 2 (dua) jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Adapun jenis-jenis jaminan yang berciri kebendaan tersebut dapat dikemukakan disini adalah gadai, Fidusia, cessie piutang. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Kedudukan bilyet giro sangat sulit dikategorikan sebagai jaminan dalam pranata hukum jaminan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), melainkan dialam praktek transaksi bisnis dimasyarakat bilyet giro ini dijadikan sebagai jaminan berdasarkan perkembangan dimasyarakat.

Kaitan dengan jaminan dalam transaksi anjak piutang dimana satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang berkaitan dengan penyerahan jaminan berupa surat berharga atau dikatakan juga sebagai alat bayar yang artinya surat berharga tersebut dapat ditagihkan dan nanti cair pada waktunya, artinya kalau bilyet giro tersebut dijadikan sebagai jaminan dalam anjak piutang oleh pihak bank maka depositonya harus isi yang nantinya dapat dicairkan untuk melunasi hutang nasabahnya, oleh karenanya dalam hal bilyet giro dijadikan jaminan pihak bank mensyaratkan, bilyet giro tersebut harus memiliki dana minimal berapa persen dengan fasilitas yang diterima oleh nasabah dari pihak bank.

3. Perlindungan Hukum Pihak Kreditor Anjak Piutang Atas Bilyet Yang Tidak Dapat Dicairkan Dalam Pelunasan Anjak Piutang.

Sebagai perlindungan hukum, tindakan preventif bagi kreditor dalam anjak piutang adalah dengan cara menggunakan prinsip-prinsip dalam perbankan yaitu melihat prinsip kepercayaan, kehati-hatian, mengenal nasabah, supaya jangan sampai jaminan bilyet giro yang diberikan oleh nasabah tidak bisa semuanya cair, berarti supaya pihak bank (kreditor) memiliki keyakinan dan percaya kepada nasabah, sebaiknya harus menganalisa terlebih dahulu nasabahnya, misalkan dengan melihat dari siapa bilyet giro itu diterbitkan, apakah orang tersebut memiliki kredibilitas baik diperbankan dengan analisa bahwa orang tersebut tidak pernah tercatat namanya dalam daftar nama hitam diperbankan, atau juga penarik nya dikenal, kemudian tertarik nya adalah bank yang memiliki reputasi baik dalam perbankan.

Sebagaimana diuraikan diatas, apabila bilyet giro dijadikan jaminan dalam anjak piutang, sepertinya masih cukup riskan atau belum dapat memberikan perlindungan jika timbul kerugian, karena bisa saja bilyet giro tersebut tidak cair atau tidak memiliki dana cukup, oleh karenanya lebih baik sebagai jaminan yang utama bagi anjak piutang adalah jaminan-jaminan kebendaan yang sifatnya lebih mengikat secara hukum dan memiliki *marketable* (berharga) yang tinggi misalnya jaminan kebendaan yang dapat diikat dengan fidusia seperti contoh jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) tanah dan bangunan jadi dapat diletakan hak

tanggungan oleh anjak piutang, termasuk juga barang-barang bergerak yang bernilai yang dapat dijual/dilelang langsung dengan diikat fidusia, karena dikhawatirkan jika saja nasabah lari (kabur), beritikad buruk, jaminan yang utama tersebut dapat diajukan sita eksekusi oleh pihak anjak piutang kepada pengadilan atau badan-badan lain yang diperbolehkan untuk itu, yang berguna menutupi kerugian yang ditimbulkan, dan walaupun bilyet giro dijadikan jaminan juga, bisa saja hanya dianggap sebagai jaminan tambahan, disamping adanya jaminan utama tersebut dari klien.

B. Saran

Saran penulis mengenai kedudukan bilyet giro sebagai sarana transaksi anjak piutang di Indonesia adalah

1. Bagi Akademisi

Hasil Penelitian menunjukan bahwa kedudukan bilyet giro sebagai sarana transaksi anjak piutang di Indonesia, belum dapat dikategorikan surat berharga tetapi sebagai alat bayar dengan cara pemindahbukuan atau melalui kliring, dan belum dapat dikategorikan sebagai jaminan artinya masih cukup riskan digunakan sebagai jaminan dalam anjak piutang, perlu adanya jaminan lain yang utama yang sifatnya mengikat dan dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan untuk mengcover kerugian jika bilyet gironya tidak cair, sebagai masukan guna kemajuan ilmu hukum bisnis khususnya dalam transaksi anjak piutang.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dalam hal ini nasabah yang menggunakan fasilitas kredit di Bank seharusnya jika memiliki itidak baik karena telah dibantu oleh Bank dalam menggunakan fasilitas kreditnya, sebaiknya memberikan jaminan yang sifatnya mengikat secara hukum, agar bank lebih percaya sehingga pemberian fasilitas kreditnya pun setidaknya dapat dipermudah oleh Bank.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia perlu membuat ketentuan aturan yang seragam dan mengikat seluruh bank-bank di Indonesia mengenai syarat-syarat seseorang (nasabah) membuat rekening giro misalnya diwajibkan terlebih dahulu depositonya berisikan dana berapa banyak dengan jangka waktu berapa lama, supaya manakala bilyet giro dijadikan sebagai jaminan atau alat bayar dalam transaksi bisnis, para pembisnis terjamin dan mengetahui kepastian dana dari BG tersebut, karena terdapat masa waktu dana pada BG nya.